

---

## Problematika Hukum Internasional Dalam Kebijakan Deportasi Pengungsi Rohingya Di Indonesia: Analisis Kritis Prinsip Non-Refoulement

Ibnu Mardiyanto

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

E-mail: [Ibnu.Mardiyanto@uinsa.ac.id](mailto:Ibnu.Mardiyanto@uinsa.ac.id)

---

### Article History:

Received: 30 Agustus 2024

Revised: 18 September 2024

Accepted: 21 September 2024

**Keywords:** *Deportation Policy; Refugees; Non-Refoulement*

**Abstract:** *At the end of 2023, Indonesia faced a wave of Rohingya arrivals, who were suspected to be illegal immigrants rather than refugees. This situation was partly triggered by the deteriorating security conditions in the Cox's Bazaar refugee camps in Bangladesh, where thousands of Rohingya refugees were living in increasingly unsafe conditions. Human traffickers exploited this situation by offering dangerous journeys to Indonesia as an alternative. Their arrival created new tensions in the Aceh region, where some local residents expressed rejection. This research aims to analyze Indonesia's deportation policy towards Rohingya refugees at the end of 2023 and examine the legal basis that allows Indonesia to bypass the principle, particularly Article 33(2) of the 1951 Refugee Convention, in order to protect national security. This study employs a normative-empirical legal method, combining textual regulation analysis with empirical data from public responses. The findings of this research show that Indonesia's deportation policy towards Rohingya refugees potentially violates the non-refoulement principle and contradicts the obligation to fulfill human rights. However, there is a legal basis that could justify Indonesia's disregard of the principle. This conclusion is important as it highlights that, despite the limitations in applying the non-refoulement principle, Indonesia must carefully balance national interests with humanitarian responsibilities under international law.*

---

### PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2023, Indonesia menghadapi gelombang kedatangan Pengungsi Rohingya melalui wilayah Aceh. Mereka sebagian besar terdiri dari perempuan dan anak-anak, dan tiba menggunakan kapal-kapal kayu dalam jumlah yang signifikan. Dalam rentang waktu dari November hingga Desember 2023, sejumlah besar orang Rohingya mendarat di berbagai wilayah di Aceh, termasuk di Desa Kalee, Kabupaten Pidie, Pasie Meurandeh, dan Sabang. Jumlah total pengungsi yang tiba hingga akhir tahun mencapai 1.699 orang, tersebar di berbagai kamp pengungsian. Namun, berbeda dengan kedatangan sebelumnya, gelombang pengungsi kali ini

mendapat penolakan dari sebagian masyarakat Aceh. Di beberapa lokasi, demonstrasi dan aksi pengusiran terhadap pengungsi Rohingya dilakukan, dengan alasan bahwa kehadiran mereka menambah beban sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal. Salah satu insiden terjadi pada 27 Desember 2023, ketika sekelompok mahasiswa dari beberapa universitas di Aceh mengusir paksa 135 pengungsi Rohingya dari Gedung Balee Meuseuraya Aceh, tempat pengungsian sementara, menuju Kantor Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Presiden Joko Widodo menduga kuat adanya keterlibatan sindikat perdagangan manusia dalam gelombang kedatangan ini, dan menyatakan bahwa pemerintah akan terus menginvestigasi kasus tersebut. (Zaman 2023)

Kedatangan pengungsi Rohingya ke Indonesia terus menjadi isu kontroversial. Banyak warga Aceh dan masyarakat Indonesia secara umum menolak kehadiran mereka. Pemerintah Indonesia sedang mencari solusi untuk menangani gelombang pengungsi Rohingya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan bahwa meskipun Indonesia tidak dapat menolak kedatangan para pengungsi tersebut, negara tidak bisa terus menerus menampung mereka karena akan menjadi beban. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara ini tidak terikat dengan kewajiban yang ditetapkan oleh UNHCR, sehingga bantuan yang diberikan selama ini didasarkan semata-mata pada alasan kemanusiaan. (Erilia 2023)

Krisis pengungsi Rohingya menjadi sorotan utama dalam agenda kemanusiaan global. Kelompok etnis Rohingya, mayoritas tinggal di Myanmar, telah menghadapi tantangan serius berupa diskriminasi sistemik, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam upaya mencari perlindungan, ribuan pengungsi Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, telah menerima sejumlah pengungsi Rohingya. Namun, penerimaan dan perlakuan terhadap mereka belum selalu mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum internasional terkait dengan pengungsi.

Dalam konteks ini, semakin meningkatnya jumlah pengungsi yang datang ke Indonesia baik secara legal dan ilegal, menimbulkan dampak yang beragam, baik positif maupun negatif. Jika terjadi demikian, maka perlu dicari solusi untuk mengatasi atau mencegah dampak negatif yang mungkin merugikan negara, dengan mengacu pada regulasi hukum yang berlaku. Selain itu, meskipun kehadiran orang asing dapat membawa manfaat, perlu diakui bahwa hal ini juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi kepentingan negara, bahkan dapat mengancam ketentraman dan keamanan nasional. Apabila negara merasa terganggu oleh kehadiran orang asing, tindakan keimigrasian seperti deportasi seringkali menjadi langkah yang diambil untuk mengatasi situasi tersebut, yaitu dengan mengusir orang asing dari wilayah negara. (Mirwanto 2020)

Hukum Internasional menetapkan prinsip *non-refoulement* sebagai poin penting yang secara umum diterapkan. Prinsip ini merupakan aturan yang melarang suatu negara untuk menolak atau mengusir pengungsi kembali ke negara asalnya atau ke wilayah di mana pengungsi tersebut mungkin menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan dan kebebasannya. Prinsip ini bersifat melibatkan ketentuan melindungi pengungsi dari diskriminasi berdasarkan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau pendapat politik, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. (Krismania Matulesy, Lucia Charlota Octovin Tahamata 2021) Prinsip ini oleh beberapa ahli hukum internasional dikategorikan sebagai *jus cogens*, dimana *jus cogens* dapat diartikan sebagai suatu norma dasar hukum internasional.

Selain itu, prinsip *non-refoulement* bukan hanya kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional, tetapi juga merupakan keharusan moral yang

---

mencerminkan tanggung jawab bersama masyarakat internasional untuk melindungi hak asasi manusia yang paling mendasar. Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada individu yang dikirim kembali ke negara di mana mereka berisiko mengalami penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Kegagalan dalam menegakkan prinsip *non-refoulement* tidak hanya mencerminkan pelanggaran terhadap perjanjian internasional, tetapi juga menunjukkan kegagalan dalam menghormati martabat dan nilai-nilai kemanusiaan universal. (Ikram A. Taha, Muhammad Syaroni Rofii 2024)

Implementasi prinsip ini merupakan kewajiban bagi semua negara, karena merupakan bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara, terlepas dari apakah mereka telah meratifikasi konvensi terkait atau tidak. Hal ini penting untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi para pengungsi yang rentan dan memastikan bahwa mereka tidak dikembalikan ke tempat di mana mereka mungkin menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan atau kebebasan mereka. Namun, pengungsi sering dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan negara tuan rumah baik sebagai negara tujuan ataupun negara transit dan dapat menimbulkan dampak sosial ekonomi serta keamanan, seperti peningkatan pengeluaran pemerintah dan potensi ancaman bagi masyarakat hingga rawan terjadinya konflik di dalamnya. (Felix Ferdin Bakker, Respati Triana Putri 2022)

Bagi negara-negara yang bukan penanda tangan Konvensi Pengungsi 1951, penerapan prinsip *non-refoulement* memang tidak secara langsung terikat oleh kewajiban perjanjian, tetapi prinsip ini tetap memiliki kekuatan melalui hukum kebiasaan internasional dan kerangka hak asasi manusia yang lebih luas. Hukum kebiasaan internasional merupakan sekumpulan praktik yang diterima secara umum sebagai hukum, dan mengikat semua negara, terlepas dari partisipasi mereka dalam perjanjian tertentu. Prinsip *non-refoulement*, sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, telah diakui secara luas sebagai norma *jus cogens*, yang berarti tidak dapat diabaikan atau dikesampingkan oleh negara manapun.

Pemerintah Indonesia tidak memiliki otoritas untuk menentukan status seseorang atau kelompok sebagai pengungsi. Otoritas ini ada pada UNHCR, yang bertanggung jawab mengurus masalah pengungsi. Mereka yang statusnya belum ditentukan oleh UNHCR akan ditempatkan di pusat detensi. Jika UNHCR menyatakan bahwa mereka bukan pencari suaka atau pengungsi, mereka akan segera dideportasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia berusaha memberikan bantuan dan perlindungan bagi pengungsi, keputusan akhir mengenai status pengungsi tetap berada di tangan badan internasional seperti UNHCR. Ini mencerminkan kerjasama internasional dalam menangani krisis pengungsi, meskipun terkadang menyebabkan kompleksitas dalam penanganannya di lapangan, terutama ketika kapasitas detensi dan sumber daya terbatas.

Pada dasarnya, perlindungan pengungsi adalah tanggung jawab global. Negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 memiliki kewajiban yang lebih besar untuk melindungi pengungsi. Indonesia, yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Pengungsi 1967, tidak terikat oleh kewajiban hukum internasional terkait penanganan dan perlakuan terhadap pengungsi dan pencari suaka di wilayahnya. Namun, Indonesia tetap menerapkan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam menangani pengungsi. Dengan semakin meningkatnya jumlah pengungsi di Indonesia, berbagai tantangan dalam penanganan pengungsi pun terus muncul, memerlukan perhatian dan solusi yang efektif. (Cipta Primadasa Primadasa, Mahendra Putra Kurnia 2021)

Prioritas pemerintah Indonesia adalah memastikan kesejahteraan warga negara. Namun, dalam kenyataannya, Indonesia masih menghadapi berbagai problematika dalam peningkatan dan

pemerataan kesejahteraan tersebut. Masih banyak warga negara Indonesia yang belum mendapatkan hak-hak tersebut, terutama di daerah-daerah terpencil dan miskin. Pemerintah Indonesia perlu meningkatkan akses dan kualitas layanan publik untuk memenuhi hak-hak dasar warga negaranya. Sebagai negara yang berkomitmen pada HAM internasional, Indonesia dipaksa untuk meningkatkan perlindungan dan akses ke hak-hak dasar bagi pengungsi yang masuk ke wilayahnya, salah satunya dengan menerapkan prinsip *non-refoulement*.

Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Indonesia mulai menghadapi tekanan internal dan eksternal terkait keberadaan pengungsi Rohingya. Kekhawatiran tentang stabilitas sosial dan keamanan nasional mempengaruhi keputusan untuk mempertimbangkan kebijakan deportasi sebagai salah satu langkah kebijakan. Indonesia terikat oleh prinsip *non-refoulement* yang diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, meskipun Indonesia bukan merupakan negara penandatangan. Prinsip ini melarang pengembalian pengungsi ke negara asal mereka jika mereka menghadapi risiko penganiayaan atau bahaya serius.

Kebijakan deportasi menghadapi kritik karena potensi pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement*. Hal ini menciptakan dilema hukum dan moral yang kompleks bagi Pemerintah Indonesia, dimana saat ini berusaha mencari keseimbangan antara tanggung jawab kemanusiaan dan kepentingan keamanan nasional. Upaya ini melibatkan dialog dengan komunitas internasional, lembaga bantuan, dan negara-negara tetangga untuk menemukan solusi yang berkelanjutan bagi pengungsi Rohingya. Selain itu, Indonesia harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan pengungsi terhadap masyarakat lokal, yang menambah kompleksitas dalam pengambilan keputusan kebijakan.

Berdasarkan pendahuluan di atas, penelitian ini sangat penting dalam menganalisis problematika hukum internasional terkait kebijakan deportasi pengungsi Rohingya di Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan penerapan prinsip *non-refoulement*. Dalam konteks gelombang pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Indonesia, pemerintah dihadapkan pada dilema antara memenuhi kewajiban internasional dalam melindungi hak asasi manusia dan menjaga keamanan serta stabilitas nasional. Dengan mengeksplorasi bagaimana prinsip *non-refoulement* diterapkan dan batasan-batasannya, penelitian ini memberikan wawasan kritis yang dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan deportasi yang sesuai dengan hukum internasional, sekaligus mempertimbangkan situasi domestik.

## LANDASAN TEORI

### 1. Teori Kedaulatan Negara (State Sovereignty)

*Sovereignty* (Kedaulatan), dalam teori politik, adalah pengawas utama atau otoritas dalam proses pengambilan keputusan negara dan dalam menjaga ketertiban. Konsep kedaulatan ini, salah satu ide paling kontroversial dalam ilmu politik dan hukum internasional, erat kaitannya dengan konsep-konsep sulit seperti negara dan pemerintahan, kemerdekaan, dan demokrasi. Berasal dari bahasa Latin *superanus* melalui bahasa Prancis *souveraineté*, istilah ini pada awalnya dipahami sebagai kekuasaan tertinggi. Namun, aplikasinya dalam praktik sering kali berbeda dari makna tradisional ini, terutama dalam konteks globalisasi dan hubungan internasional yang semakin kompleks. Konsep kedaulatan dapat menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana negara-negara modern masih mempertahankan kekuasaan absolut mereka di tengah tuntutan kerjasama internasional dan tantangan dari aktor non-negara.

Kedaulatan adalah konsep penting dalam hukum domestik dan internasional, menjadi titik pertemuan antara kedua sistem hukum ini. Kedaulatan negara merupakan salah satu norma dasar dalam hukum internasional. Akibatnya, gagasan tentang negara berdaulat sebagai entitas yang

tidak tunduk pada pihak manapun menjadi pilar utama dalam sistem hukum internasional yang mengedepankan prinsip non-intervensi dan kesepakatan antar negara. Namun, dalam wacana dan praktik modern, konsep kedaulatan negara telah berubah; sehingga pengertian kedaulatan negara yang absolut tidak lagi dapat dipertahankan. (Riyanto 2012)

Negara dikatakan berdaulat karena kedaulatan adalah sifat atau ciri hakiki dari negara. Ketika sebuah negara disebut berdaulat, artinya negara tersebut memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak mengakui adanya kekuatan yang lebih tinggi dari kekuasaannya sendiri. Dengan kata lain, negara memiliki monopoli atas kekuasaan. Ini adalah ciri khas dari organisasi masyarakat dan kenegaraan modern, di mana individu tidak diizinkan mengambil tindakan sendiri ketika dirugikan. Meskipun demikian, kekuasaan tertinggi ini memiliki batasan. Kekuasaan negara tersebut hanya berlaku di dalam batas-batas wilayahnya, yang berarti suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya. (Kusumaatmadja 2003) Di luar wilayah tersebut, negara harus menghormati kedaulatan negara lain dan mematuhi hukum internasional. Pembatasan ini penting untuk menjaga hubungan internasional yang harmonis dan mencegah konflik antarnegara.

Sebuah negara mungkin terbentuk, tetapi itu tidak berarti otomatis memiliki kedaulatan. Kedaulatan merujuk pada kekuasaan tertinggi negara untuk menjalankan aktivitas sesuai kepentingannya, selama tidak melanggar hukum internasional atau merugikan negara lain. Kedaulatan memiliki tiga aspek utama: (a) Aspek Internal, yaitu kemampuan negara mengatur urusan dalam negeri tanpa campur tangan luar, seperti pembuatan undang-undang dan pemeliharaan keamanan; (b) Aspek Eksternal, yaitu kebebasan berhubungan dengan negara lain melalui perjanjian internasional dan diplomasi; (c) Aspek Teritorial, yaitu kontrol penuh atas wilayah, sumber daya, dan perbatasan negara. (Mauna 2003)

Dalam hukum internasional, kedaulatan negara dan kesetaraan antar negara adalah konsep yang diakui dan menjadi dasar berjalannya sistem hukum internasional. Hukum internasional secara tradisional mengakui negara sebagai entitas yang merdeka dan berdaulat, yang berarti negara tersebut tidak tunduk pada otoritas lain yang lebih tinggi. Kedaulatan dan kesetaraan negara merupakan atribut yang melekat pada negara merdeka sebagai subjek hukum internasional. Pengakuan terhadap kedaulatan negara dan kesetaraan antar negara juga menjadi dasar bagi status kepribadian negara dalam sistem hukum internasional. (Riyanto 2012)

Kedaulatan sangat penting bagi suatu negara karena memungkinkan negara tersebut untuk menegakkan hukum positif dalam wilayah teritorialnya tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan juga menjadikan negara sebagai subjek hukum internasional yang utama dan memiliki kewenangan terbesar. Prinsip kedaulatan negara menjadi dasar tertib hukum internasional, di mana setiap negara memiliki hak untuk mengatur segala hal di wilayahnya. Sebagai implementasi kedaulatan, negara memiliki yurisdiksi untuk menetapkan dan menegakkan hukum nasional terhadap peristiwa, kekayaan, dan tindakan di wilayahnya. (Sefriani 2018)

Penggunaan kedaulatan harus sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang melindungi hak asasi manusia, menghormati kedaulatan negara lain, dan mendorong kerja sama internasional. Dalam konteks global yang semakin terhubung, pengertian tentang kedaulatan negara terus berkembang, mengakomodasi tuntutan untuk bertindak secara kolektif dalam menghadapi tantangan global seperti migrasi, lingkungan, dan keamanan. Dengan demikian, penting bagi negara-negara untuk menyeimbangkan hak kedaulatan dengan kewajiban-kewajiban mereka terhadap komunitas internasional demi keberlangsungan perdamaian dan keadilan global.

## 2. Prinsip Non-Refoulement sebagai Ius Cogens

Prinsip *non-refoulement* merujuk pada etimologisnya berasal dari bahasa Prancis (*refouler*) yang memiliki pengertian “*expulsion or return of a refugee from one state to another*” (pengusiran atau pengembalian seorang pengungsi dari satu negara ke negara lain). Sementara itu, *non-refoulement* diartikan sebagai “*A refugee’s right of not being expelled from one state to another, especially to one where him or her life or liberty would be threatened*” (Hak pengungsi untuk tidak diusir atau dikembalikan ke satu negara ke negara lain, terutama ke negara dimana kebebasannya dapat terancam).

Prinsip *non-refoulement* adalah prinsip hukum internasional yang melarang pengusiran, penolakan masuk, atau penolakan perlindungan terhadap seseorang yang diakui atau yang berpotensi menjadi pengungsi, yang dapat berakibat pada pengungsi tersebut dipulangkan ke negara atau wilayah di mana nyawanya, kebebasannya, atau hak asasi lainnya mungkin terancam. Prinsip ini merupakan bagian dari hukum internasional yang menegaskan perlindungan terhadap individu yang mengalami situasi tersebut. Konsep dasar prinsip *non-refoulement* tercantum dalam Pasal 33 (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi.

Menurut Jun Justinar, Pasal 33 Konvensi 1951 mengandung tiga poin penting: (a) Konvensi 1951 dan Protokol 1967 hanya mengikat negara-negara yang telah menjadi pihak dalam konvensi tersebut. Pasal 1 ayat (2) Protokol 1967 menyatakan bahwa negara yang bukan pihak Konvensi 1951, tetapi menjadi pihak Protokol 1967, tetap terikat oleh Pasal 2 hingga Pasal 34 Konvensi 1951, termasuk Pasal 33. (b) Konvensi 1951 bersifat kemanusiaan, sebagaimana dinyatakan dalam pembukaannya, yang menjamin hak dan kebebasan dasar pengungsi sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (c) Prinsip *non-refoulement* (larangan pengusiran) tidak bisa dikecualikan (*non-derogable*), sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 42 ayat (1) Konvensi 1951, sehingga prinsip ini menjadi kewajiban mutlak bagi negara-negara pihak. (Justinar 2011)

Prinsip *non-refoulement*, sebagai prinsip yang telah diakui sebagai *jus cogens*, menghadirkan dilema terhadap konsep dasar kedaulatan negara, terutama bagi negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Prinsip ini melarang penolakan pengungsi, yang pada akhirnya mengimplikasikan pembatasan kedaulatan negara dalam menangani isu pengungsi di Indonesia. Hal ini terutama terlihat dalam aspek-aspek krusial dalam penanganan pengungsi, seperti penentuan status, penempatan ke negara ketiga, dan upaya hukum yang dapat diambil jika terjadi permasalahan dalam penanganan pengungsi.

Prinsip *non-refoulement* menjadi kritikal dalam menjaga HAM dan memberikan perlindungan yang efektif bagi para pengungsi. Meski Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, negara ini tetap memiliki kewajiban moral dan legal untuk menerapkan prinsip ini melalui peraturan perundang-undangan nasional yang mengadopsi norma-norma internasional tersebut. Dalam menghadapi tantangan global mengenai krisis pengungsi, penerapan prinsip *non-refoulement* oleh negara-negara seperti Indonesia menjadi bukti komitmen terhadap perlindungan HAM dan penciptaan lingkungan yang aman bagi para pengungsi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang akan mengkaji asas, konsep hukum, dan konvensi-konvensi internasional yang berkaitan dengan penanganan pengungsi, khususnya dalam konteks kebijakan deportasi pengungsi Rohingya di Indonesia. Fokus utama akan diberikan pada analisis penerapan prinsip *non-refoulement*, yang melarang pengusiran atau

---

pemulangan pengungsi ke negara asal di mana mereka mungkin menghadapi ancaman terhadap kehidupan atau kebebasan mereka. Dalam penelitian ini, dua metode pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang melibatkan analisis terhadap undang-undang dan regulasi internasional serta hukum positif Indonesia terkait penanganan pengungsi. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berfokus pada doktrin dan pandangan hukum, khususnya prinsip *non-refoulement*, untuk memberikan wawasan dan kontribusi terhadap kebijakan penanganan pengungsi. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian akan menganalisis bagaimana Indonesia, sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, menyeimbangkan antara kewajiban kemanusiaan dan tuntutan keamanan nasional dalam menangani pengungsi Rohingya. (Yulianto, Rohmad Adi 2020)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Prinsip Non-Refoulement pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia sebagai Bukan Negara Pihak Konvensi 1951**

Indonesia kini menjadi salah satu tujuan transit bagi pengungsi yang mengurus status mereka melalui UNHCR di Jakarta. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengungsi untuk singgah di Indonesia termasuk letak geografis yang strategis, biaya hidup yang relatif terjangkau, dan sikap masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Hal ini terutama berlaku bagi pengungsi dari negara-negara Muslim yang terdampak perang dan krisis kemanusiaan. Pemerintah Indonesia menolak opsi integrasi lokal karena bukan anggota Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sehingga tidak memiliki kewajiban yuridis untuk menerapkan kebijakan integrasi pengungsi. Pengungsi di Indonesia menghadapi pilihan sulit antara penempatan ke negara ketiga yang tidak pasti atau pemulangan sukarela ke negara asal. Missbach menggambarkan kehidupan pengungsi di Indonesia sebagai "kehidupan yang tertunda," di mana mereka enggan berbaur atau belajar lebih banyak tentang kehidupan di Indonesia karena berharap segera meninggalkan negara ini.

Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi atau Protokol 1967, sehingga belum memiliki kerangka hukum dan sistem penentuan status pengungsi. Dalam konteks ini, UNHCR berperan sebagai badan yang memproses permintaan status pengungsi di Indonesia. UNHCR melaksanakan prosedur Penentuan Status Pengungsi (*refugee status determination*) yang dimulai dengan registrasi atau pendaftaran para pencari suaka. Setelah registrasi, UNHCR melakukan wawancara individual dengan setiap pencari suaka, dengan bantuan penerjemah yang kompeten. Proses ini menghasilkan keputusan yang berdasarkan untuk menentukan apakah permohonan status pengungsi seseorang diterima atau ditolak.

Pasal 33 (1) secara jelas melarang tindakan untuk mengusir atau mengembalikan seseorang ke negara di mana orang tersebut akan menghadapi penganiayaan atau penyiksaan yang melanggar standar kemanusiaan. Namun, prinsip *non-refoulement* tidak secara eksplisit mewajibkan negara untuk menerima pengungsi ke wilayah mereka. Berdasarkan penafsiran atas prinsip ini, menjadi rasional bagi negara untuk memberikan izin kepada pengungsi untuk masuk dan tinggal sementara di wilayah negara tersebut, selama ancaman terhadap mereka masih berlangsung di negara asalnya. Dalam situasi tertentu, solusi alternatif seperti memindahkan pengungsi ke negara ketiga yang aman atau tempat aman lain di luar wilayah negara dapat dipertimbangkan. Jika solusi alternatif tidak memungkinkan, maka menjadi kewajiban bagi negara anggota untuk menerima pengungsi tersebut dalam wilayahnya, setidaknya untuk sementara waktu.

Dalam konteks pengungsi, prinsip *non-refoulement* memiliki arti yang sangat penting. Prinsip ini mengacu pada larangan bagi negara untuk mengusir atau mengembalikan pengungsi ke negara atau wilayah di mana nyawa atau kebebasan mereka mungkin terancam karena ras, agama, kewarganegaraan, kelompok sosial, atau pandangan politik mereka. Prinsip ini dianggap sebagai norma yang bersifat memaksa (*jus cogens*) dalam hukum internasional, yang berarti tidak dapat dilanggar oleh negara-negara mana pun dalam keadaan apa pun. Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, Indonesia tidak memiliki kewajiban yuridis untuk menerapkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi tersebut. Akan tetapi karena adanya prinsip *non-refoulement*, Indonesia tetap bisa menerima pengungsi dari etnis Rohingya dan harus memenuhi perlindungannya terhadap pengungsi sesuai hukum kebiasaan internasional.

Dengan belum meratifikasi Konvensi tahun 1951 dan Protokol 1967, Pemerintah Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan status pengungsi atau "*Refugee Status Determination*" (RSD). Oleh karena itu, penentuan status pengungsi di Indonesia ditangani oleh UNHCR, badan PBB yang memiliki mandat untuk mengurus masalah pengungsi berdasarkan Statuta UNHCR tahun 1950. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi tahun 1951, negara ini tetap diharapkan untuk menghormati standar perlindungan pengungsi yang telah menjadi bagian dari hukum internasional umum, karena konvensi tersebut telah menjadi *jus cogens*. Sebagai akibatnya, tidak ada seorang pun pengungsi yang boleh dikembalikan ke wilayah di mana mereka menghadapi ancaman terhadap kehidupan atau kebebasan mereka. (Reza Fachrurrahman 2016)

Alasan Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 adalah karena ketentuannya memuat kewajiban bagi negara pihak untuk mematuhi hak-hak pengungsi yang diatur dalam konvensi tersebut. Beberapa pasal, seperti Pasal 17 yang memberikan hak bekerja bagi pengungsi dan Pasal 21 yang memberikan hak memiliki tempat tinggal, dianggap memberatkan bagi Indonesia. Pasal 17 menuntut negara pihak memberikan kesempatan kerja kepada pengungsi, namun hal ini dianggap berat bagi Indonesia karena tingkat pengangguran yang tinggi dan pendapatan per kapita yang rendah. Adapun bunyi pasal 17 yang dimaksud adalah:

*“The Contracting State shall accord to refugees lawfully staying in their territory the most favourable treatment accorded to nationals of a foreign country in the same circumstances, as regards the right to engage in wage earning employment.”*

Pasal tersebut mewajibkan negara-negara pihak Konvensi untuk memberikan pekerjaan kepada para pengungsi. Namun, hal ini dianggap sebagai beban yang berat bagi Pemerintah Indonesia. Negara Indonesia, sebagai negara berkembang dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan pendapatan per kapita yang masih rendah, kesulitan memenuhi kewajiban ini. Selain itu, Pasal 21 yang berisi:

*“As regards housing, the Contracting States, in so far as the matter is regulated by laws or regulations or is subject to the control of public authorities, shall accord to refugees lawfully staying in their territory treatment as favourable as possible and, in any event, not less favourable than that accorded to aliens generally in the same circumstances.”*

Dalam Pasal 21 tersebut terdapat ketentuan untuk memberikan rumah bagi para pengungsi juga dirasa sangat berat untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Bahkan, dalam konteks Indonesia, kewajiban-kewajiban ini dapat menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. Menurut Damos, implementasi kewajiban-kewajiban internasional tersebut akan berbenturan dengan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadi perhatian karena jika Indonesia tidak dapat

---

memenuhi kewajiban tersebut, negara ini dapat dianggap gagal dalam memenuhi kewajiban sebagai negara penerima pengungsi. Damos juga menyoroti dampak negatif yang mungkin terjadi jika Indonesia terlalu tergesa-gesa dalam meratifikasi konvensi tersebut. Menurutnya, implikasi sosial dan politis dari kebijakan ini dapat berdampak pada sektor keamanan. Di sisi lain, Pemerintah Indonesia tengah berupaya mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran di negara ini. Upaya ini mencerminkan kompleksitas situasi yang dihadapi Indonesia dalam menangani isu pengungsi, di mana kebijakan-kebijakan harus diselaraskan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang ada.(Indonesia 2023)

Komite Eksekutif UNHCR telah menetapkan prinsip non-refoulement sebagai suatu kemajuan dalam norma peremptory hukum internasional. Peremptory norm, juga dikenal sebagai jus cogens atau ius cogens, adalah prinsip dasar hukum internasional yang diterima oleh negara-negara sebagai norma yang tidak dapat dikurangi pelaksanaannya. Prinsip ini harus dihormati dalam segala keadaan dan tidak dapat diubah. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan Indonesia dalam menangani arus pengungsi tidak sepenuhnya leluasa, terutama karena Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut. Meski demikian, Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menangani pengungsi yang ada di negara ini.(Justinar 2011)

Faktanya, Indonesia harus mempertimbangkan berbagai permasalahan domestik yang membuatnya belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Permasalahan-permasalahan tersebut meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam aspek politik, misalnya, diperlukan persetujuan formal dari badan legislatif nasional untuk menyetujui atau meratifikasi sebuah perjanjian. Proses ratifikasi perjanjian seperti Konvensi 1951 dan Protokol 1967 memerlukan beberapa langkah yang melibatkan badan eksekutif dan legislatif pemerintahan. Ketika badan eksekutif menyetujui untuk meratifikasi suatu konvensi, mereka harus menyusun dan menyampaikan proposal ratifikasi kepada badan legislatif nasional. Kompleksitas ini menunjukkan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam menyelaraskan kebijakan nasional dengan standar internasional, termasuk dalam menangani pengungsi Rohingya.

Kedatangan para pengungsi Rohingya ke Aceh telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat setempat. Mereka merasa bahwa kedatangan ini tidak wajar dan mengindikasikan adanya kecurangan dalam proses pengungsian. Masyarakat mempertanyakan peran UNHCR dalam mengelola para pengungsi Rohingya tersebut. Beberapa anggapan masyarakat adalah bahwa UNHCR sengaja mengarahkan para pengungsi Rohingya untuk datang ke Indonesia, terutama Aceh, karena mengetahui bahwa masyarakat Indonesia cenderung dermawan dan suka menolong. Selain itu, faktor kesamaan agama juga dianggap menjadi alasan kuat bagi UNHCR untuk meminta bantuan kepada masyarakat Aceh dalam menolong para pengungsi Rohingya.(Gozali 2023)

Namun, di sisi lain, masyarakat Aceh juga merasa kecewa karena sering kali para pengungsi Rohingya melakukan tindakan kriminal, seperti membuat keributan dan melanggar aturan yang berlaku di tempat pengungsian. Selain itu, mereka juga merasa dikecewakan ketika para pengungsi tersebut kabur ke Malaysia setelah mendapat perawatan dan bantuan dari masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh hanya bersedia memberikan tempat pengungsian secara sementara dan dalam jangka waktu pendek. Mereka menegaskan bahwa dalam jangka panjang, mereka tidak akan menerima kedatangan para pengungsi Rohingya dan akan terus menolak kedatangan mereka.(Gozali 2023)

Negara memiliki kedaulatan penuh untuk mengendalikan perbatasannya, termasuk kewenangan untuk menolak masuknya orang asing. Negara asal dari individu yang ditolak masuk tidak memiliki hak untuk menuntut negara yang menerapkan penolakan tersebut. Hukum

internasional menghormati prinsip non-intervensi dan kedaulatan negara dalam mengambil tindakan semacam itu. Namun demikian, dua prinsip fundamental harus selalu dihormati oleh semua negara(Syahmin, S. 1996) :

- a. Hak untuk menyalurkan yurisdiksi didalam wilayahnya sendiri yang sifatnya bebas dari pengawasan negara lain;
- b. Hak suatu negara melindungi warga negaranya diluar negeri.

Meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, prinsip non-refoulement tetap diakui dan diterapkan dalam kebijakan penanganan pengungsi. Prinsip ini dianggap sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional yang mengikat semua negara, termasuk Indonesia. Dalam praktiknya, Indonesia bekerja sama dengan UNHCR (Badan Pengungsi PBB) untuk menangani pengungsi yang masuk ke wilayahnya, termasuk memberikan penampungan sementara dan memastikan mereka tidak dipulangkan secara paksa ke negara asal yang dapat mengancam keselamatan mereka.

Namun, Indonesia juga menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara komitmen kemanusiaan dan kepentingan keamanan nasional. Pada kasus-kasus tertentu, seperti pengungsi yang dicurigai sebagai imigran ilegal atau terlibat dalam ancaman keamanan, pemerintah dapat menerapkan kebijakan deportasi yang, meskipun secara hukum sah, perlu diperhatikan agar tidak melanggar prinsip non-refoulement. Dalam konteks ini, Indonesia sering mempertimbangkan aspek kemanusiaan dengan berkonsultasi dan bekerja sama dengan UNHCR sebelum mengambil keputusan terkait deportasi pengungsi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia bukan negara pihak, prinsip non-refoulement tetap diimplementasikan dengan memperhatikan kewajiban internasional dan aspek kemanusiaan yang mendasarinya.

Dalam konteks Indonesia, yang bukan merupakan negara pihak pada Konvensi 1951 atau Protokol 1967, kebijakan deportasi harus tetap memperhatikan kewajiban internasional dan standar hak asasi manusia yang lebih luas. Penerapan kebijakan deportasi dapat dibenarkan jika ada bukti kuat bahwa individu yang bersangkutan merupakan ancaman bagi keamanan nasional atau terlibat dalam kegiatan ilegal, sebagaimana diatur dalam Pasal 33(2) Konvensi 1951. Namun, deportasi semacam ini tetap perlu dilaksanakan dengan mekanisme yang transparan, serta kerja sama dengan badan-badan internasional seperti UNHCR, untuk memastikan bahwa keputusan tersebut tidak mengabaikan hak-hak pengungsi. Apabila kebijakan deportasi diterapkan tanpa mematuhi prinsip non-refoulement, Indonesia bisa menghadapi kritik internasional dan potensi pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, kebijakan deportasi harus seimbang antara kepentingan keamanan nasional dan kewajiban kemanusiaan di bawah hukum internasional.

## 2. Pengecualian Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Kebijakan Deportasi Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia

Prinsip *non-refoulement*, yang dikodifikasi dalam instrumen hukum internasional, merupakan norma yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal mereka jika terdapat risiko bahaya konkrit. Namun demikian, prinsip ini tidak bersifat mutlak. Pasal 33 ayat (2) Konvensi Pengungsi 1951 menetapkan pengecualian, di mana prinsip *non-refoulement* tidak berlaku apabila keberadaan pengungsi menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional atau mengganggu ketertiban umum di negara suaka. Meningkatnya arus pengungsi ke Indonesia menimbulkan kekhawatiran potensi infiltrasi oleh aktor-aktor yang terlibat dalam kegiatan terorisme internasional, penyelundupan manusia, perdagangan orang, dan aktivitas kriminal lainnya. Skenario ini, jika terealisasi dan tidak ditangani secara komprehensif, dikhawatirkan akan memicu motif bagi para pelaku kejahatan untuk melarikan diri dan mencari perlindungan di

negara lain, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial untuk melarikan diri lintas batas negara. (Utami 2020)

Jika dianalisis lebih lanjut, Pasal 33 ayat (1) Konvensi Pengungsi 1951, sebagai perumus prinsip *non-refoulement*, memberikan kemungkinan bagi suatu negara untuk, dalam keadaan tertentu yang sah dan melalui prosedur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip *non-refoulement* tersebut. Hal tersebut dikarenakan, Konvensi 1951 tidak menjamin pelaksanaan perlindungan dan prinsip *non-refoulement* secara mutlak. Meskipun pada awal pembahasan rancangan Konvensi Pengungsi 1951, Committee Ad hoc tidak mengajukan pengecualian, namun isi Pasal 33 (2) Konvensi 1951 menyebutkan:

*“The benefit of the present provision may not, however, be claimed by a refugee whom there are reasonable grounds for regarding as a danger to the security of the country in which he is, or who, having been convicted by a final judgement of a particularly serious crime, constitutes a danger to the community of that country”.*

Pengecualian terhadap prinsip *non-refoulement* dibatasi pada konteks individu, di mana pertimbangan apakah individu tersebut menghadapi risiko nyata akan dipulangkan akan bergantung pada otoritas negara setempat. Istilah "*reasonable grounds*" dalam Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951 diinterpretasikan oleh beberapa perwakilan pada Konferensi tersebut sebagai kewenangan bagi negara anggota untuk menentukan apakah seseorang memiliki landasan yang cukup sebagai pengungsi yang berbahaya, dan apakah bahaya tersebut sebanding dengan pemulangannya ke negara asalnya. Pasal 33 ayat (2) tidak merinci jenis atau bentuk perbuatan yang dapat dianggap mengancam keamanan nasional, dan memberikan kewenangan bagi negara penerima untuk menafsirkannya. (Malahayati, Prang, dan Sari 2017)

Dalam konteks ini, suatu negara memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan pengusiran terhadap pengungsi dan pencari suaka, baik sebelum mereka memasuki wilayah negara tersebut maupun setelah mereka berada dan menetap di dalam wilayahnya. Hal ini diatur dalam Pasal 33(2) Konvensi Pengungsi 1951, yang memberikan pengecualian terhadap prinsip *non-refoulement*. Pasal ini menyatakan bahwa pengungsi dapat dipulangkan (*refouler*) berdasarkan dua alasan utama, yaitu (Malahayati dkk. 2017):

- a. Kehadiran pengungsi atau pencari suaka di suatu negara dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional (*national security*) negara tersebut. Penentuan mengenai ancaman terhadap keamanan nasional menjadi kewenangan pemerintah setempat sebagai pemegang kedaulatan negara. Namun, pentingnya indikator menunjukkan bahwa harus ada bukti konkret bahwa kehadiran pengungsi tersebut dapat atau akan mengakibatkan ancaman serius terhadap keamanan nasional negara penerima. Penilaian ini harus dilakukan secara individu dan kasus per kasus, dengan itikad baik. Bagi Indonesia, konsep keamanan tidak hanya mencakup aspek internal negara, tetapi juga aspek keamanan pangan, kesehatan, keuangan, dan perdagangan.
- b. Pengungsi atau pencari suaka tersebut telah melakukan kejahatan yang serius sehingga keberadaan pengungsi atau pencari suaka di suatu negara telah menimbulkan gangguan bagi ketertiban umum (*public order*) di negara tersebut. Namun, pengecualian ini harus didasarkan pada kepastian hukum yang menunjukkan bahwa individu tersebut telah terbukti melakukan kejahatan serius melalui putusan final. Selain itu, tidak hanya cukup dengan bukti kejahatan, tetapi juga harus ada bukti bahwa keberadaan pengungsi tersebut akan berdampak berbahaya bagi masyarakat setempat, baik secara langsung maupun dalam jangka waktu yang akan datang.

Pengecualian terhadap prinsip *non-refoulement*, seperti yang disebutkan di atas, harus

dilakukan dengan memperhatikan dua hal.(Riyanto 2010) Pertama, keputusan negara untuk melakukan pengusiran terhadap pengungsi atau pencari suaka harus didasarkan pada pertimbangan kasuistik dan proses hukum yang ketat serta dapat dipertanggungjawabkan. Proses hukum tersebut harus tetap menghormati prinsip-prinsip umum HAM. Kedua, dalam melaksanakan tindakan pengusiran, negara harus berusaha memastikan bahwa pengungsi atau pencari suaka yang dikeluarkan dari wilayahnya dapat diterima di negara ketiga yang aman . Hal ini bertujuan untuk melindungi pengungsi atau pencari suaka dari risiko lebih lanjut setelah mereka meninggalkan wilayah negara yang memulangkan mereka.

Penerapan pengecualian ini juga mensyaratkan adanya prosedur yang menjamin proses pemeriksaan yang ketat. Namun, Pasal 33 ayat (2) Konvensi 1951 tidak dapat diterapkan jika pemindahan orang yang bersangkutan akan mengakibatkan penganiayaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Larangan *refoulement* atau pemulangan merupakan bagian integral dari larangan penyiksaan dan perlakuan buruk, sesuai dengan Pasal 3 Konvensi PBB 1984 tentang Anti Penyiksaan, Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) 1966, serta hukum HAM regional. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, negara ini telah meratifikasi Konvensi PBB 1984. Berdasarkan teori kedaulatan, negara dapat memproses kasus pidana yang melibatkan pengungsi internasional, sesuai dengan kewajiban pengungsi untuk mematuhi hukum negara transit.(Rakhmi, Mujibussalim, dan Mahfud 2019)

Prinsip non-refoulement tidaklah bersifat absolut, terdapat pengecualian tertentu yang diakui dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951. Pengecualian ini hanya dapat diterapkan dalam keadaan luar biasa dan dengan mempertimbangkan semua aspek secara komprehensif, dengan mengedepankan prinsip-prinsip HAM dan keadilan. Pengecualian ini berlaku ketika keberadaan pengungsi mengancam keamanan nasional atau mengganggu ketertiban umum di negara tempat mereka mencari perlindungan. Peningkatan jumlah pengungsi yang masuk ke Indonesia dapat menimbulkan risiko, seperti penyelundupan manusia, dan perdagangan orang atau kegiatan kriminal lainnya. Dalam konteks pengungsi Rohingya di Indonesia, beberapa argumen dapat diajukan untuk memjustifikasi pengecualian prinsip *non-refoulement*:

#### A. Beban Ekonomi dan Sosial

Permasalahan sosial dan kemanusiaan antara pengungsi Rohingya dan penduduk setempat telah memicu eksodus massal, mendorong banyak individu melarikan diri dari Cox's Bazar ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia. Aliran pengungsi Rohingya dalam jumlah besar, meskipun didorong oleh keputusan dan kebutuhan untuk mencari perlindungan, telah menimbulkan konsekuensi kompleks bagi masyarakat Indonesia, terutama di daerah penampungan. Kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia telah menimbulkan beban ekonomi dan sosial yang signifikan bagi masyarakat lokal, terutama di daerah penampungan.

Kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, layanan kesehatan, dan pendidikan bagi para pengungsi harus ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat setempat. Hal ini dapat membebani infrastruktur yang sudah ada, memperparah kemiskinan, dan meningkatkan ketimpangan ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, kedatangan pengungsi Rohingya dapat memicu persaingan untuk sumber daya alam yang terbatas, seperti air, tanah, dan lapangan pekerjaan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan dan kecemburuan sosial dengan masyarakat lokal, yang berisiko memicu konflik sosial dan mengancam stabilitas keamanan di daerah tersebut.

Kedatangan pengungsi Rohingya di Indonesia memicu beragam reaksi, memunculkan

pro dan kontra di tengah masyarakat. Permasalahan ini kian kompleks dengan beredarnya keluhan pengungsi di media sosial, narasi kebencian, dan kecemburuan sosial, diiringi dengan fakta bahwa banyak masyarakat Indonesia masih bergelut dalam kemiskinan. Pengungsi Rohingya di Sidoarjo mengeluhkan ketidakcukupan bantuan bulanan Rp1,25 juta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini memicu pertanyaan tentang efektivitas penyaluran bantuan dan kesejahteraan pengungsi. Beredarnya narasi kebencian dan kecemburuan terhadap pengungsi Rohingya di media sosial, seperti tuduhan mereka tidak bekerja namun mendapat tunjangan, memperkeruh situasi dan memicu sentimen negatif. Persepsi keliru bahwa tunjangan pengungsi berasal dari pemerintah Indonesia memicu kemarahan dan kecemburuan masyarakat yang masih kesulitan secara ekonomi. (Hariyanto 2023)

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin baru-baru ini membuka opsi untuk menampung pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau. Pulau Galang sebelumnya pernah digunakan sebagai lokasi penampungan pengungsi, sehingga memiliki infrastruktur dasar yang mungkin masih dapat dimanfaatkan. (2023) Keputusan untuk menggunakan Pulau Galang sebagai tempat penampungan pengungsi memerlukan pertimbangan matang terkait kondisi infrastruktur yang ada dan kemampuannya untuk menampung pengungsi dalam jumlah besar. Menempatkan pengungsi di Pulau Galang juga akan mempengaruhi masyarakat lokal di Batam dan Provinsi Riau secara keseluruhan. Interaksi antara pengungsi dan masyarakat lokal perlu dikelola dengan baik untuk menghindari potensi konflik dan memastikan bahwa kebutuhan dasar pengungsi, seperti makanan, air, dan layanan kesehatan, terpenuhi. Selain itu, perlu dipikirkan juga dampak ekonomi dari keberadaan pengungsi, baik dari sisi biaya penampungan maupun peluang ekonomi yang timbul.

Munculnya kecemburuan sosial dan perubahan sentimen terhadap etnis Rohingya dipicu oleh tindakan individu tertentu dari komunitas tersebut. Penelitian Sopamena menyebut bahwa fenomena ini sebagai konsep keberagaman horizontal, dengan puncak kemarahan masyarakat terjadi ketika pengungsi Rohingya membuang bantuan sebagai bentuk protes karena tidak diperbolehkan turun di Aceh. Beberapa individu yang mengungsi ke Malaysia untuk berkumpul kembali dengan keluarganya dianggap oleh masyarakat tidak menghargai bantuan dari Indonesia. (Sopamena 2023)

Bahkan, mahasiswa asal Aceh yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara melakukan demonstrasi di tempat penampungan sementara Rohingya di Aceh. Mereka menuntut deportasi pengungsi Rohingya dan memaksa mereka keluar dari tempat penampungan. Gangguan yang ditimbulkan oleh etnis Rohingya menyebabkan masyarakat Indonesia, khususnya di Aceh, menolak kedatangan mereka. (Setiawan 2023) Tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Aceh, sebagaimana tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara, mencerminkan ketegangan yang semakin meningkat antara pengungsi Rohingya dan komunitas lokal. Tuntutan untuk deportasi dan pengusiran pengungsi dari tempat penampungan menunjukkan tingkat ketidakpuasan yang signifikan di kalangan masyarakat setempat.

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan deportasi pengungsi Rohingya di Indonesia tidak hanya melibatkan aspek hukum dan kemanusiaan, tetapi juga melibatkan dinamika sosial dan politik internal Indonesia yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Upaya penanganan pengungsi perlu disertai dengan komunikasi yang efektif dan transparan kepada masyarakat, serta langkah-langkah untuk mengatasi kecemburuan sosial dan

penyebaran informasi yang merugikan. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan deportasi dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar.

### **B. Keamanan Nasional**

Dalam sebuah kasus di Aceh Besar, seorang warga Myanmar dan kapten kapal yang membawa pengungsi Rohingya, Muhammad Amin, dijatuhi hukuman delapan tahun penjara atas tindak pidana penyelundupan manusia. Dua rekannya, Anisul Hoque dan Habibul Basyar, masing-masing dijatuhi hukuman enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta, yang jika tidak dibayar, akan digantikan dengan tambahan tiga bulan penjara. Kasus ini diputuskan dalam sesi pengadilan di Pengadilan Jantho, Aceh Besar, yang dipimpin oleh Hakim Agung Fadhil. Menurut keterangan, Muhammad Amin membawa 136 pengungsi Rohingya dari Cox's Bazar, Bangladesh ke Aceh dengan biaya antara Rp 14 juta (\$860) dan Rp 16 juta per orang. Hukuman yang dijatuhkan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah tindak pidana serupa di masa depan. Pada 13 Maret, sebuah kapal yang membawa puluhan pengungsi Rohingya karam di Aceh, dan sehari kemudian tim SAR menemukan 69 pengungsi terjebak di atas kapal yang karam, sementara puluhan lainnya tidak terlacak. Sebanyak 740.000 Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh untuk menghindari kampanye kekerasan oleh keamanan di Myanmar. Banyak dari mereka berusaha melarikan diri dari kamp-kamp yang padat di Bangladesh ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia yang melihat peningkatan jumlah pengungsi sejak November. (Mery 2024)

Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh menegaskan bahwa penanganan pengungsi etnis Rohingya di provinsi tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan nasional. Menurut Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Aceh, Meurah Budiman, bantuan kemanusiaan memang diberikan, namun tetap harus sejalan dengan kepentingan nasional. Dalam pertemuan dengan Kepala Perwakilan Indonesia UNHCR di Banda Aceh, Meurah Budiman menyatakan bahwa meskipun secara hukum internasional Indonesia tidak berkewajiban menampung pengungsi Rohingya, konstitusi Indonesia yang menganut prinsip kemanusiaan mengharuskan penampungan sementara bagi mereka. (Setiady Agus 2024)

Kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa atau negara, yang mencakup keamanan, kelangsungan hidup rakyat, kebutuhan wilayah, dan kesejahteraan. Dalam konteks kebijakan deportasi pengungsi Rohingya di Indonesia, pemerintah perlu mempertimbangkan kepentingan nasional sejalan dengan prinsip kemanusiaan dan HAM. Hal ini mencakup upaya menjaga stabilitas sosial dan politik, mengelola sumber daya terbatas, serta menjaga hubungan baik dengan negara tetangga dan komunitas internasional. Oleh karena itu, kebijakan deportasi harus seimbang antara kepentingan nasional dan kewajiban kemanusiaan, sesuai dengan hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap pengungsi.

Fenomena kaburnya pengungsi Rohingya dari tempat penampungan sementara di Aceh Barat pada awal Juni 2024, yang sebelumnya ditampung di tenda-tenda di area Kantor Bupati Aceh Barat, menimbulkan kekhawatiran mengenai dampak terhadap keamanan nasional Indonesia. Peristiwa ini bukanlah hal baru; sejak tahun 2015, hampir 1.000 pengungsi Rohingya telah melarikan diri dari persekusi militer Myanmar dan terdampar di Aceh. Agen-agen penyelundup, baik dari warga Indonesia maupun etnis Rohingya yang menetap di Medan, telah memanfaatkan situasi ini untuk membawa para

---

pengungsi keluar dari Aceh.(Jinan 2024)

Kondisi hidup yang buruk di tempat penampungan merupakan salah satu faktor utama yang mendorong pengungsi untuk kabur. Ketidaklayakan fasilitas penampungan dapat meningkatkan ketidakstabilan sosial dan kesehatan di wilayah tersebut. Pengungsi yang merasa tidak aman atau tidak nyaman mungkin mencari cara untuk melarikan diri, yang dapat menyebabkan peningkatan aktivitas ilegal seperti penyelundupan manusia. Gelombang pengungsi yang kabur dapat memperburuk situasi keamanan di wilayah tersebut. Ketidakmampuan untuk mengendalikan arus pengungsi dan aktivitas penyelundupan dapat memicu masalah keamanan yang lebih besar, termasuk peningkatan kriminalitas, ketegangan sosial, dan potensi infiltrasi oleh elemen-elemen militan.

### **C. Ketertiban Umum**

Penyelesaian masalah imigran ilegal di Indonesia, terutama yang mengaku sebagai pencari suaka dan pengungsi, semakin menjadi perhatian. Kedatangan imigran gelap dengan jumlah yang meningkat dapat mengganggu kehidupan sosial, politik, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Ada potensi bahwa beberapa dari mereka terlibat dalam kegiatan terorisme internasional, penyelundupan orang, atau kegiatan kriminal lainnya. Jika hal ini dibiarkan terus berlangsung, pelaku kejahatan dapat merasa aman untuk melarikan diri ke negara lain, terutama jika mereka memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk melarikan diri melintasi batas negara.(Parthiana 2009)

Kenaikan jumlah pengungsi bahkan pengungsi yang tidak memiliki dokumen secara legal ini akan membuat pemerintah tidak mengetahui identitas pengungsi, menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia, mengingat Indonesia bukanlah salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, sehingga tidak memiliki kewajiban untuk menerima pencari suaka. Hal ini akan mengakibatkan melemahnya pengawasan terhadap pengungsi dan pencari suaka, apabila hal ini terjadi maka dapat memiliki potensi terjadinya ancaman bagi ketertiban umum. Hal ini dapat mengganggu stabilitas pertahanan dan keamanan Indonesia. Meskipun demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk menangani isu ini secara manusiawi dan sesuai dengan norma-norma hukum internasional yang berlaku.

Kasus kaburnya 27 pengungsi Rohingya dari tempat penampungan sementara di Aceh Barat pada 1 Juni, setelah diselamatkan dari kapal yang terbalik, mengungkapkan beberapa masalah kritis terkait ketertiban umum dan penanganan pengungsi di Indonesia. Meskipun keberadaan mereka saat ini belum diketahui, dugaan dari Arakan Project dan Yayasan Geutanyo menunjukkan bahwa mereka kemungkinan besar telah pergi ke Malaysia dengan bantuan penyelundup. Keberadaan penyelundup yang memfasilitasi perpindahan pengungsi Rohingya dari Indonesia ke Malaysia mencerminkan Indonesia yang semakin menjadi jalur penyelundupan. Direktur Arakan Project, Chris Lewa, mengemukakan bahwa Indonesia tampaknya tidak berbuat banyak untuk menghentikan maraknya penyelundupan manusia ini. Bahkan, ada kesan bahwa Indonesia “menutup mata” terhadap masalah ini, mungkin sebagai cara tidak resmi untuk mengurangi beban menangani pengungsi Rohingya.(Aisyah 2024)

Pola penyelundupan ini menciptakan ketidakteraturan dan potensi konflik sosial di wilayah Aceh. Pengungsi yang kabur menciptakan ketidakpastian dan dapat mengganggu ketertiban umum, baik melalui aktivitas ilegal yang mereka jalani maupun reaksi masyarakat setempat terhadap keberadaan mereka. Situasi ini menunjukkan kurangnya kontrol dan pengawasan yang efektif, yang merupakan tanggung jawab pemerintah dalam

menjaga ketertiban umum. Pernyataan dari Satuan Tugas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bahwa keputusan pengungsi untuk pergi melampaui batas kewajiban pemerintah menandakan adanya batasan dalam tanggung jawab negara terhadap pengungsi. Namun, pandangan ini juga mencerminkan sikap pemerintah yang mungkin merasa terbantu dengan kepergian pengungsi, karena hal tersebut mengurangi tanggung jawab pengelolaan pengungsi di dalam negeri. (Aisyah 2024)

Keadaan ini menunjukkan adanya celah dalam kebijakan pemerintah Indonesia terkait penanganan pengungsi. Pola penyelundupan yang tidak terkendali ini mengarah pada situasi di mana semakin banyak pengungsi mencoba melarikan diri, yang akhirnya memperburuk situasi keamanan dan ketertiban di wilayah penampungan. Tanpa adanya kebijakan yang tegas dan langkah-langkah pencegahan yang efektif, Indonesia berisiko menjadi pusat penyelundupan yang lebih besar, dengan dampak negatif terhadap ketertiban umum dan keamanan nasional.

Bagaimanapun, langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan dan penanganan terhadap pengungsi layak diapresiasi. Meski bukan merupakan negara pihak pada konvensi tentang status pengungsi, Indonesia telah menjalankan perannya sebagai bagian dari komunitas global dalam misi kemanusiaan PBB terkait perlindungan pengungsi. Kesediaan pemerintah daerah di berbagai kota besar untuk menerima pengungsi perlu diimbangi dengan pengawasan yang memadai guna mengurangi potensi masalah yang dapat muncul. Namun, dalam konteks Indonesia sebagai negara berdaulat, jika kehadiran pengungsi yang terus meningkat membahayakan stabilitas nasional, maka negara memiliki hak untuk memulangkan pengungsi jika situasi di dalam negeri sudah tidak memadai lagi untuk dijadikan tempat penampungan.

Pendeportasian merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian yang sering dilakukan oleh pihak Imigrasi dalam menangani permasalahan keimigrasian. Proses ini umumnya diartikan sebagai tindakan paksa untuk mengeluarkan orang asing dari wilayah Indonesia. Meskipun dianggap sebagai tindakan paksa, namun dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan HAM yang melekat pada setiap individu. (Dewi 2019) Dalam prakteknya, penentuan status pengungsi dan kebijakan deportasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan situasi kemanusiaan dan keadilan bagi para pengungsi. Hal ini mencakup pemberian akses yang adil dan efektif terhadap proses penentuan status pengungsi, perlindungan terhadap pengungsi yang rentan, serta mencari solusi yang menghormati HAM pengungsi. Dengan demikian, kebijakan deportasi terhadap pengungsi Rohingya harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur perlindungan bagi pengungsi dan HAM secara umum.

Berdasarkan prinsip-prinsip keimigrasian yang bersifat universal, setiap negara memiliki wewenang untuk mengizinkan atau melarang seseorang untuk masuk atau keluar dari wilayahnya. Hal ini merupakan salah satu atribut penting dalam menjaga kedaulatan hukum suatu negara di wilayahnya, di mana setiap orang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum yang berlaku di negara tersebut seperti halnya warga negara yang ada di dalamnya. Dalam konteks penerapan di Indonesia, prinsip ini tercermin dalam kebijakan selektif keimigrasian yang menjadi prinsip fundamental yang berlaku secara universal bagi semua negara di dunia. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menghormati kedaulatan negara. Berdasarkan prinsip hukum yang diatur dalam Pasal 75 dan Bagian Kesatu Penjelasan UU No. 6 Tahun 2011, kebijakan selektif ini mengharuskan bahwa:

- a. hanya orang asing yang bermanfaat yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah

Indonesia;

- b. hanya orang asing yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia;
- c. orang asing harus tunduk pada peraturan hukum di Indonesia;
- d. orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia harus sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Berdasarkan prinsip ini, maka hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa, dan negara, tidak membahayakan keamanan dan ketertiban, serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat yang dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. (Wardana 2019) Prinsip tersebut selaras dengan empat hal penting terkait dengan masuknya orang asing ke negara yang bukan negara mereka :

- a. Suatu negara memiliki kewajiban untuk mengizinkan semua orang asing masuk ke negara mereka.
- b. Suatu negara harus memberikan izin masuk kepada semua orang, dengan catatan bahwa negara tersebut berhak menolak golongan tertentu.
- c. Suatu negara diikat untuk mengizinkan orang asing masuk, tetapi dapat menetapkan syarat-syarat terkait izin masuk mereka.
- d. Suatu negara memiliki hak penuh untuk melarang semua orang asing masuk sesuai kehendaknya.

Tindakan deportasi sering kali tidak hanya persoalan hukum semata, tetapi merupakan masalah yang kompleks. Deportasi juga dipengaruhi oleh politik hukum dan politik luar negeri negara yang bersangkutan. Di satu sisi, Indonesia harus memperhitungkan kewajiban kemanusiaan dan prinsip *non-refoulement* yang diakui sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Namun di sisi lain, Indonesia juga harus mempertimbangkan stabilitas domestik dan pandangan politiknya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tindakan deportasi terhadap pengungsi Rohingya merupakan persoalan yang sangat kompleks dan tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang hukum semata. Faktor politik, baik domestik maupun internasional, serta kepentingan diplomatik, memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan terkait deportasi. Dalam konteks pengungsi Rohingya di Indonesia, tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan kewajiban moral dan hukum internasional seperti prinsip *non-refoulement*, tetapi juga dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas nasional dan hubungan dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, kebijakan deportasi harus disusun dan dilaksanakan dengan pertimbangan matang, mengimbangi antara kepentingan nasional dan komitmen terhadap hak asasi manusia di tingkat global.

## KESIMPULAN

Penerapan prinsip *non-refoulement* sebenarnya tidak bersifat mutlak atau absolut, meskipun demikian Indonesia sebagai bukan negara peserta Konvensi Pengungsi 1951 tetap berupaya menerapkan prinsip tersebut berdasarkan pada rasa kemanusiaan dan penerimaan prinsip tersebut sebagai asas *jus cogens* dalam hukum kebiasaan internasional. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 33 (1) Konvensi Pengungsi 1951, yang melarang negara untuk mengusir atau mengembalikan seseorang ke negara asal di mana kehidupan dan kebebasannya terancam. Namun, dalam Pasal 33 ayat (2) Konvensi Pengungsi 1951, penerapan prinsip ini tidak berlaku jika keberadaan pengungsi tersebut mengancam keamanan nasional atau mengganggu ketertiban umum di tempat ia mencari perlindungan. Alasan ini dapat digunakan oleh Pemerintah Indonesia

dalam menerapkan kebijakan deportasi kepada pengungsi Rohingya. Walaupun Pemerintah Indonesia tidak meratifikasi konvensi tersebut, faktanya para pengungsi tetap ditampung dan diproses dengan bekerja sama dengan UNHCR. Hal ini dilakukan tanpa mengurangi hak-hak mereka yang telah diatur dalam hukum pengungsi internasional dan hukum hak asasi manusia. Dengan demikian, Indonesia tetap berupaya mematuhi standar internasional dalam penanganan pengungsi, meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran keimigrasian, seperti deportasi berdasarkan UU Keimigrasian dapat diterapkan dilakukan dalam rangka untuk melindungi keamanan nasional dan menjaga ketertiban di dalam negeri. Secara administratif, penegakan hukum cenderung lebih efisien dan efektif. Deportasi terhadap pengungsi Rohingya sebagai tindakan administratif ini tidak mengurangi HAM dari yang bersangkutan. Pada prinsipnya, orang asing termasuk pengungsi juga diharapkan mematuhi dan menghormati peraturan yang berlaku di negara tempat mereka tinggal. Hukum internasional tidak memberikan sanksi kepada negara yang mengusir orang asing asalkan tindakan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku di negara tersebut. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum internasional, deportasi dapat dianggap sebagai tindakan yang sah dalam rangka menjaga kebijakan imigrasi dan keamanan nasional.

## DAFTAR REFERENSI

- Aisyah, Siti. 2024. "Pengungsi Rohingya tinggalkan kamp di Aceh Barat, Indonesia 'semakin mudah menjadi jalur penyelundupan manusia.'" *BBC News Indonesia*. Diambil 13 September 2024 (<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c722zylg959o>).
- Cipta Primadasa Primadasa, Mahendra Putra Kurnia, Rika Erawaty. 2021. "Problematisasi Penanganan Pengungsi di Indonesia Dari Perspektif Hukum Pengungsi Internasional." *Risalah Hukum* 17(1):44–51.
- Dewi, Lisa Arianti Kusuma. 2019. "Deportation of Foreign Nationals Residing in Indonesian Territory from Human Rights Perspective." *Journal of Law and Border Protection* 1(1):101–12. doi: 10.52617/jlbp.v1i1.160.
- Erilia, Erika. 2023. "Fakta Terbaru Pengungsi Rohingya di Aceh, Benarkah Minta Pulau?" *tirto.id*. Diambil 10 September 2024 (<https://tirto.id/fakta-terbaru-pengungsi-rohingya-di-aceh-benarkah-minta-pulau-gTa7>).
- Fachrurrahman, Reza, Dodi Haryono, and Ledy Diana. 2016. "Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi." *Riau University*.
- Felix Ferdin Bakker, Respati Triana Putri, Dhea Chairunnisa. 2022. "Hukum Versus Kemanusiaan: Problematisasi Prinsip Non Refoulement Terkait Pengungsi di Asia Tenggara." *Rechtsidee* 11:7–14. doi: <https://doi.org/10.21070/jjhr.v11i0.784>.
- Gozali, Riski. 2023. "Gejolak Penolakan Rohingya Hingga Indikasi Perdagangan Manusia." *GEOTIMES*. Diambil 13 September 2024 (<https://geotimes.id/opini/gejolak-penolakan-rohingya-hingga-indikasi-perdagangan-manusia/>).
- Hariyanto, Aris. 2023. "Pengungsi Rohingya di Sidoarjo Mengeluh Uang Saku 1 Juta Per Bulan Kurang, Warganet Kesal : Iya Pasti Gak Cukup, Kalo buat Beli Pulau - Radar Semarang - Halaman 2." *Pengungsi Rohingya di Sidoarjo Mengeluh Uang Saku 1 Juta Per Bulan Kurang, Warganet Kesal : Iya Pasti Gak Cukup, Kalo buat Beli Pulau - Radar Semarang - Halaman 2*. Diambil 13 September 2024 (<https://radarsemarang.jawapos.com/nasional/723452001/pengungsi-rohingya-di-sidoarjo->

- mengeluh-uang-saku-1-juta-per-bulan-kurang-warganet-kesal-iya-pasti-gak-cukup-kalo-buat-beli-pulau?page=2).
- Ikram A. Taha, Muhammad Syaroni Rofii, Stanislaus Riyanta. 2024. "Rohingya Refugees: A Study of Indonesian Government Policies." *Asian Journal of Engineering, Social and Health (AJESH)* 3(4):813–21.
- Indonesia, CNN. 2023. "Kenapa RI Tak Ikut Ratifikasi Konvensi 1951 soal Pengungsi?" Diambil 13 September 2024 (<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20231211093627-106-1035509/kenapa-ri-tak-ikut-ratifikasi-konvensi-1951-soal-pengungsi>).
- Jinan, Ruhma Syifwatul. 2024. "Kronologi Pengungsi Rohingya Kabur dari Kantor Bupati Aceh Barat." *tirto.id*. Diambil 23 Juli 2024 (<https://tirto.id/kronologi-imigran-rohingya-di-aceh-barat-kabur-dari-penampungan-gZgL>).
- Justinar, Jun. 2011. "Prinsip Non Refoulement dan Penerapannya di Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional "Opini Juris* 3:19–20.
- Krismansia Matulesy, Lucia Charlota Octovin Tahamata, Dyah Ridhul Airin Daties. 2021. "Penerapan Prinsip Non-Refoulment Kepada Pengungsi Etnis Rohingnya oleh Negara ASEAN." *Tatohi Jurnal Ilmu Hukum* 1(10):1002–8.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. "Pengantar Hukum Internasional." *Perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK)*. Diambil 11 September 2024 (<http://library.stik-ptik.ac.id>).
- Malahayati, Malahayati, Amrizal J. Prang, dan Elidar Sari. 2017. *Mengenal Lebih Jauh Prinsip Non-Refoulement: Antara Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Mauna, Boer. 2003. *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni.
- Mery, Cut. 2024. "Three Myanmar Nationals Jailed for Trafficking Rohingya Refugees to Indonesia." *Jakarta Globe*. Diambil 13 September 2024 (<https://jakartaglobe.id/news/three-myanmar-nationals-jailed-for-trafficking-rohingya-refugees-to-indonesia>).
- Mirwanto, Asto Yudho Kartiko dan Tony. 2020. "Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional." *Jurnal Abdimas Imigrasi* 1(2):76–95.
- Parthiana, I. Wayan. 2009. *Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern*. Bandung: Yrama Widya. Rakhmi, Ida Tutia, Mujibussalim Mujibussalim, dan Mahfud Mahfud. 2019. "Tindak Pidana yang Dilakukan Pengungsi Internasional di Indonesia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21(1):145–58. doi: 10.24815/kanun.v21i1.11383.
- Riyanto, Sigit. 2010. "Prinsip Non-Refoulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional." *OLD WEBSITE OF JURNAL MIMBAR HUKUM* 22(3):434–49. doi: 10.22146/jmh.16234.
- Riyanto, Sigit. 2012. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Yustisia* 1(3). doi: 10.20961/yustisia.v1i3.10074.
- S. Dian Andryanto. 2023. "Wapres Ma'rif Amin Usulkan Pulau Galang Jadi Tempat Pengungsi Rohingya, di Manakah Lokasinya? - Nasional Tempo.co." Diambil 13 September 2024 (<https://nasional.tempo.co/read/1807185/wapres-maruf-amin-usulkan-pulau-galang-jadi-tempat-pengungsi-rohingya-di-manakah-lokasinya>).
- Sefriani. 2018. *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Press.
- Setiady Agus, M. Haris. 2024. "Kemenkumham: Penanganan Rohingya tetap perhatikan kepentingan nasional." *Antara News*. Diambil 13 September 2024 (<https://www.antaraneews.com/berita/4044870/kemenkumham-penanganan-rohingya>).

tetap-perhatikan-kepentingan-nasional).

Setiawan, Joni. 2023. "Diusir Paksa Mahasiswa, Tangis Pengungsi Rohingya Pecah, Kini Trauma Berat, UNHCR Prihatin - TribunTrends.com." Diambil 13 September 2024 (<https://trends.tribunnews.com/2023/12/29/diusir-paksa-mahasiswa-tangis-pengungsi-rohingya-pecah-hingga-trauma-berat-unhcr-kecewa>).

Sopamena, Chairussani Abbas. 2023. "PENGUNGSI ROHINGYA DAN POTENSI KONFLIK & KEMAJEMUKAN HORIZONTAL DI ACEH." *Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7(2):85–115. doi: 10.36859/jcp.v7i2.1927.

Syahmin, S. 1996. *Hukum Internasional Publik: Dalam Kerangka Studi Analitis* 3. Jakarta: Bina Cipta.

Utami, Mumpuni Tri. 2020. "The Implementation of Non-Refoulement Principle in Case of Rohingnya." *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence* 1(2):197–222. doi: 10.15294/digest.v1i2.48629.

Wardana, I. Gusti Putu Anom Kresna. 2019. "Prevention and Deterrence of Foreigners Who Violate Immigration Regulations." *Journal of Law and Border Protection* 1(1):73–86. doi: 10.52617/jlbp.v1i1.158.

Yulianto, Rohmad Adi. 2020. "Integrasi Prinsip Non-Refoulement Dengan Prinsip Jus Cogens Pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia,." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14(3):493-516.

Zaman, Malik Ibnu. 2023. "Kaleidoskop 2023: Gelombang Pengungsi Rohingya Berdatangan ke Aceh." *NU Online*. Diambil 9 September 2024 (<https://www.nu.or.id/nasional/kaleidoskop-2023-gelombang-pengungsi-rohingya-berdatangan-ke-aceh-IqHpg>).